

LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK *Tahun* 2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK



dr. UMMI KHOIROH, M. Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19740825 200604 2 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Maksud Dan Tujuan		2
C. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gresik		3
D. Dukungan Anggaran		5
E. Tindak Lanjut SAKIP 2024		5
F. Isu Strategis		7
G. Sistematika Penyusunan		9
BAB II PERENCANAAN KINERJA		11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		18
BAB IV PENUTUP		49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Gresik	5
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2.1	Pengukuran Pencapaian Kinerja Review Renstra II Tahun 2021-2026	19
Tabel 3.2.2	Pengukuran Pencapaian Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	19
Tabel 3.3.1	Capaian Kinerja Review Renstra II Tahun 2021-2026	20
Tabel 3.3.2	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	21
Tabel 3.4.1	Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Review Renstra II Tahun 2021-2026	22
Tabel 3.4.2	Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Review Renstra II Tahun 2021-2026	23
Tabel 3.5.1	Capaian Kinerja dibandingkan dengan Standar Nasional/Provinsi sesuai Review Renstra II Tahun 2021-2026	24
Tabel 3.5.2	Capaian Kinerja dibandingkan dengan Standar Nasional/Provinsi sesuai Renstra Tahun 2025-2029	26
Tabel 3.6.1	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Review Renstra II Tahun 2021-2026	27
Tabel 3.6.2	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Renstra Tahun 2025-2029	28
Tabel 3.7.1	Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan Review Renstra II Tahun 2021-2026	29
Tabel 3.7.2	Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan Renstra Tahun 2025-2029	30
Tabel 3.8.1	Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan Review Renstra II Tahun 2021-2026	31
Tabel 3.8.2	Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan Renstra Tahun 2025-2029	32
Tabel 3.9.1	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Review Renstra II Tahun 2021-2026	34
Tabel 3.9.2	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Review Rencana Strategis II Tahun 2021-2026	23
Gambar 3.2	Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen pertanggungjawaban yang disusun untuk melaporkan capaian kinerja, keberhasilan, kegagalan dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam satu tahun untuk mencapai tujuan strategis. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik periode Tahun 2025-2029. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggung jawabkan, sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan / kegagalan pencapaian target sasaran pada Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja

yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik pada Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggung jawabkan).

C. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

1. Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Sosial sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Tugas Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah **“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.”**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- b. Penanganan permasalahan sosial melalui akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis operasional urusan di bidang sosial;
- d. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman norma standar prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- e. Pembinaan dan fasilitasi kepada lembaga dan/atau individu yang bergerak di bidang program penanganan masalah sosial;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang sosial; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Gresik terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Personil / Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas Sosial Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 23 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah
	Pangkat/ Golongan	
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	4
2.	Penata Tingkat I (III/d)	5
	Penata Muda Tk. I (III/b)	5
	Penata Muda (III/a)	3
3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	4
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
4.	Penata Layanan Operasional	1
	Operator Layanan Operasional	3
5.	Tenaga Administrasi Kantor (Non ASN-THL)	25
	JUMLAH	53

Sumber Data : DUK Dinas Sosial Kabupaten Gresik

D. DUKUNGAN ANGGARAN

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2025 berjumlah Rp. 24.892.018.506,00. Dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 31.769.993.294,00 menurun sebanyak Rp.6.877.974.788,00.

E. TINDAK LANJUT LHE IMPELEMENTASI SAKIP 2024

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 (*Post Ante*) dan Tahun 2025 (*On Going*) pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik nomor 700/2306.2/437.72/2025

tanggal 14 Oktober 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik sebagai berikut :

No.	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar dokumen Perencanaan Kinerja diantaranya Renstra Perubahan TA 2025-2029, DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025, SK IKU TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan	Memastikan dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra Perubahan TA 2025-2029, DPPA TA 2025, Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025, SK IKU TA 2025) telah diformalkan
2	Agar melengkapi tanggal penetapan dokumen Renja Perubahan Tahun 2025	Memastikan dan melengkapi tanggal penetapan dokumen Renja Perubahan Tahun 2025
3	Agar menyesuaikan indikator sasaran pada Renstra Tahun 2025-2029 dan SK IKU TA 2025.	Menyelaraskan indikator sasaran pada Renstra Tahun 2025-2029 dan SK IKU TA 2025
4	Agar menyesuaikan target yang masih berupa rentang.	Target yang masih berupa rentang merupakan target RPJMD yang dibuat oleh Tim Penyusun RPJMD dan sudah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kab. Gresik Tahun 2025-2029
5	Agar dokumen monev renja dilengkapi dengan dokumen yang telah diformalkan.	Dokumen monev renja telah diformalkan oleh Kepala Dinas Sosial dan dikumpulkan ke Bappeda untuk ditandatangani Kepala Bappeda
6	Agar penyusunan LKjIP disesuaikan dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dengan menginfokan bab IV yang merupakan bab Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta	Memastikan dokumen LKjIP pada Bab IV yang merupakan bab Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

	langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.	kinerjanya
7	Agar seluruh dokumen pemenuhan evaluasi pada tahun berikutnya wajib diformalkan.	Memastikan seluruh dokumen pemenuhan evaluasi pada tahun berikutnya telah diformalkan

F. ISU STRATEGIS

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi berdasarkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dalam implementasi fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial terdapat beberapa kendala / masalah yang dihadapi, yaitu :
 - a. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Atensi Sosial yang meliputi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, Korban Napza dan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Masih kurangnya pendataan Pemerlu Atensi Sosial pada bidang Rehabilitasi Sosial karena masih terdapat Pemerlu Atensi Sosial yang belum terdata sehingga belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah;
 - c. Penyandang disabilitas sebagian besar masih sulit untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan mandiri. Mereka masih mengalami hambatan mobilitas karena lingkungan yang sulit diakses serta bantuan alat bantu dan bantuan yang diberikan masih kurang menjangkau jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Gresik;
 - d. Tidak terdapat panti Rehabilitasi yang dapat merawat, merehabilitasi, dan memberikan pelatihan bagi Pemerlu Atensi Sosial. Selama ini Dinas Sosial Kab. Gresik masih mengandalkan UPT milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengirim Pemerlu Atensi Sosial namun memerlukan koordinasi dan menunggu ketersediaan tempat;

- e. Terbatasnya sarana dan prasarana serta minimnya Sumber Daya Manusia/tenaga profesional (pekerja sosial) yang memiliki kompetensi khusus dalam melaksanakan penanganan Pemerlu Atensi Sosial sedangkan jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik sebanyak 356 Desa/Kelurahan.
- 2) Dalam implementasi fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat beberapa kendala / masalah yang dihadapi, yaitu :
- a. Database Pemerlu Atensi Sosial milik Dinas Sosial (Aplikasi Gresik Soya) masih membutuhkan evaluasi dan pemutakhiran secara berkala dan dapat diakses oleh semua instansi yang bertanggungjawab terhadap percepatan pengentasan kemiskinan;
 - b. Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan belum melaksanakan pemutakhiran data secara rutin;
 - c. Pembinaan dan monitoring operator SIKS-NG harus dilakukan secara rutin agar setiap Desa/Kelurahan memiliki data yang mutakhir dan dapat digunakan dalam mendukung Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan tepat sasaran;
 - d. Penyaluran bantuan sosial berupa uang baik APBD, APBD Provinsi maupun APBN yang tidak dapat tersalur semuanya dikarenakan hal-hal diluar kewenangan Dinas Sosial seperti Penerima Manfaat meninggal dunia dan pindah tanpa keterangan;
 - e. Terbatasnya anggaran yang diberikan terhadap kegiatan penanganan bencana alam dan sosial melalui pendirian Dapur Umum dan layanan dukungan Psikososial, pemulangan Orang Terlantar (OT), Pemulasaran Jenazah Tanpa Identitas (Mr. X).
- 3) Dalam implementasi fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial terdapat beberapa kendala / masalah yang dihadapi yaitu :
- a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan lembaga sosial dalam rangka peran serta melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat;

- b. Rendahnya Partisipasi dan Literasi Masyarakat terhadap Program-Program yang ada pada Dinas Sosial. Tingkat pemahaman, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat dalam program sosial masih rendah, baik dalam kegiatan pencegahan, penanganan, maupun pemberdayaan sosial. Hal ini disebabkan sosialisasi program yang belum masif dan berkelanjutan dan kurangnya kolaborasi dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mendukung kegiatan sosial
- c. Masih kurangnya informasi kepada masyarakat terkait pengurusan Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial, mengingat persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah maka LKS harus memiliki Surat Tanda Daftar;
- d. Terbatasnya anggaran untuk program pemberdayaan, pelatihan keterampilan dan penyediaan fasilitas atau bantuan modal usaha bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan terutama perempuan yang menjadi Kepala Keluarga;
- e. Kurangnya pendampingan dan monitoring yang berkelanjutan setelah Penerima Manfaat mendapatkan pelatihan dan bantuan modal usaha sehingga Program Pemberdayaan tidak berkelanjutan dan tidak efektif;
- f. Masih lemahnya pemahaman dan penghayatan serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- g. Kondisi Taman Makam Pahlawan yang tersebar di 11 lokasi di Kabupaten Gresik sebagian besar masih membutuhkan perawatan agar keindahan dan kebersihan TMP tetap terjaga.

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi pada Dinas Sosial, dengan penekanan kepada aspek strategis

Dinas Sosial serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra dan Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan, Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan kinerja berikutnya yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan maupun untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Rencana strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Bagian – bagian dari Rencana Strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik dapat dijabarkan sebagai berikut :

TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (Inclusive Human Development)	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Inklusi (GEDSI)
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (Sustainable Society Empowerment)	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Rasio Partispasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin
	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio gini

B. CASCADING KINERJA

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif serta memiliki tujuan ideal yang ingin dicapai di masa depan. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's* yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

**“PEMBANGUNAN GRESIK MAJU YANG BERKELANJUTAN SEBAGAI
PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI UNTUK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT”**

Visi tersebut merupakan pernyataan aspiratif dengan landasan filosofis yang kuat untuk memastikan arah pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Landasan filosofis ini menjadi pijakan dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

Penjabaran Visi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 :

1. **Pembangunan Gresik Maju**, Pembangunan Gresik Maju mencerminkan komitmen Kabupaten Gresik untuk menjadi daerah yang berkembang secara dinamis, inovatif, dan berdaya saing dalam berbagai sektor. Kemajuan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang modern, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Dengan potensi yang dimiliki, Gresik diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
2. **Berkelanjutan**, menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Konsep ini berakar pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

3. **Pusat Pertumbuhan Ekonomi**, menegaskan peran strategis daerah ini sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Sebagai salah satu kabupaten industri utama di Jawa Timur, Gresik memiliki potensi besar dalam sektor manufaktur, maritim, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Dengan posisi geografis yang strategis, infrastruktur yang berkembang, serta keunggulan sumber daya, Gresik diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.
4. **Kesejahteraan Masyarakat**, merupakan tujuan utama dari setiap proses pembangunan. Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai peningkatan ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan. Konsep ini mengacu pada prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, akses terhadap layanan dasar, serta peluang untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Dimensi kesejahteraan ekonomi mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja yang luas, serta keberlanjutan usaha bagi berbagai lapisan sosial. Kabupaten Gresik, dengan sektor industri, maritim, dan pertaniannya, memiliki peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan dasar yang memadai, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, serta infrastruktur sosial lainnya.

Adapun Misi pemerintah Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

1. **Misi ke-1** : Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berakarakter, dan Berakhlakul Karimah
2. **Misi ke-2** : Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. **Misi ke-3** : Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

4. **Misi ke-4** : Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat
5. **Misi ke-5** : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dari kelima misi diatas, yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah misi pertama yaitu **“Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah”** dan kelima yaitu **“Meningkatkan taraf hidup masyarakat Gresik melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar”**.

Matriks keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (Inclusive Human Development)	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	28%	37%	45%	53%	60%	67%
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (Sustainable Society Empowerment)	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	N/A	3%	5%	7%	8%	8%
			Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	16%	27%	29%	38%	48%	57%
			Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	22%	30%	37%	43%	50%	57%

	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Mewujudkan Pengurangan ketimpangan	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	20%	19%	18%	17%	16%	15%
--	--	------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	Jumlah masyarakat rentan yang mendapat perlindungan sosial dibagi jumlah DTKS/DTSEN x 100%	Dinas Sosial
Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dibagi dengan keluarga rentan yang tergraduasi x 100%	Dinas Sosial
	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat program perlindungan sosial dibagi jumlah disabilitas x 100%	Dinas Sosial
	Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	Jumlah lansia miskin yang mendapatkan program perlindungan sosial dibagi jumlah lansia dalam DTKS/DTSEN x 100%	Dinas Sosial
Mewujudkan Pengurangan ketimpangan	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	Jumlah Desil 1-2 dibagi dengan jumlah penduduk x 100%	Dinas Sosial

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut:

**Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Gresik APBD TA 2025**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	84,5

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.193.588.707	APBD
2	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 2.933.473.200	APBD
3	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 4.938.398.176	APBD
4	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 10.610.523.115	APBD
5	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Rp. 430.510.985	APBD
6	1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 197.183.528	APBD
JUMLAH			Rp. 25.303.677.711	

Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Gresik PAPBD TA 2025

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	28%
2	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	3%
3		Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	16%
4		Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	22%
5	Mewujudkan Pengurangan ketimpangan	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	20%

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.727.309.756	PAPBD
2	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 3.170.033.100	PAPBD
3	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 4.723.071.450	PAPBD
4	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 10.541.232.700	PAPBD
5	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Rp. 400.591.300	PAPBD
6	1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 329.780.200	PAPBD
JUMLAH			Rp. 24.892.018.506	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 < 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 < 90 %	Tinggi
3.	66 < 75 %	Sedang
4.	51 < 65 %	Rendah
5.	< 50 %	Sangat Rendah

1. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Pencapaian Kinerja sesuai Review Renstra II Tahun 2021-2026

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	113,9 %	113,9 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	84,5	86,29	102,12 %	Sangat Tinggi

Tabel 3.2.2 Pencapaian Kinerja sesuai Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	28 %	28,64 %	102,29 %	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	3%	4,12%	137,33 %	Sangat Tinggi
3		Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	16 %	19,42 %	121,38 %	Sangat Tinggi
4		Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	22 %	22,64 %	102,91 %	Sangat Tinggi
5	Mewujudkan Pengurangan ketimpangan	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	20 %	24,14 %	79,30 %	Tinggi

2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan.

a. Review Rencana Strategis II Tahun 2021 - 2026

Melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Capaian Kinerja Review Rencana Strategis II Tahun 2021 - 2026

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	REALISASI					KET
			2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Meningkatkan penanganan dan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan	Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS	58,40%	65,06%				Meningkat
2.		Nilai Kabupaten Layak Lansia	76,116	79,50				Meningkat
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			113,14%	121,49%	113,9%	Meningkat
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial			86,54	84,43	86,29	Meningkat

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi dari sasaran strategis Review Rencana Strategis II Dinas Sosial Kabupaten Gresik meningkat setiap tahun. Pada Tahun 2025 realisasi sasaran Renstra “Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS” turun bila dibandingkan dengan Tahun 2024, namun angka tersebut melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan banyaknya bantuan sosial yang diberikan kepada Pemerlu Atensi Sosial terutama untuk Fakir Miskin sehingga pendataan Pemerlu Atensi Sosial masih perlu dimutakhirkan secara rutin. Realisasi sasaran Renstra “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial” pada Tahun 2024 turun dikarenakan kurangnya masyarakat untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik. Sehingga pada Tahun 2025 dilakukan pengarahannya kepada masyarakat yang meminta pelayanan pada Dinas Sosial untuk mengisi Survey Kepuasan Masyarakat dan hasilnya dapat terlihat pada realisasi Tahun 2025 yang meningkat.

b. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.2 Capaian Kinerja Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	KET
1.	Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	28%	28,64%	Meningkat
2.	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	3%	4,12%	Meningkat

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	REALISASI 2025	KET
3.	sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	15%	19,42%	Meningkat
4.		Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	18%	22,64%	Meningkat
5.	Mewujudkan Pengurangan ketimpangan	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	21%	24,14%	Meningkat

3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

Pengukuran capaian kinerja ini digunakan untuk melakukan evaluasi berkala yang membandingkan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahunan dengan sasaran jangka panjang (Renstra) untuk mengukur tingkat keberhasilan.

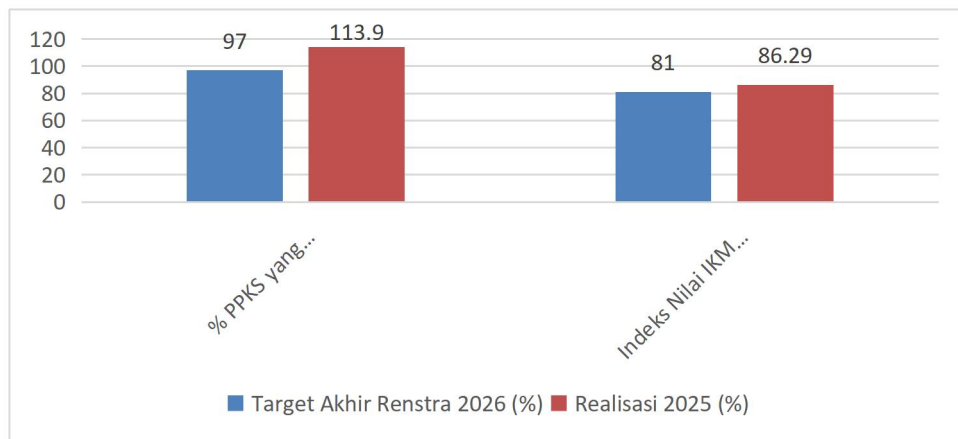
a. Untuk Review Rencana Strategis II Tahun 2021 - 2026

**Tabel 3.4.1 Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir
Review Rencana Strategis II Tahun 2021 - 2026**

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2025	KET
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	97%	113,9%	Positif
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	81	86,29	Positif

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi Sasaran Renstra pada Tahun 2025 sudah mencapai dan melebihi Target Tahun 2026 yang telah ditetapkan pada dokumen Review Rencana Strategis II Tahun 2021-2026 yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Capaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan Target Akhir Renstra



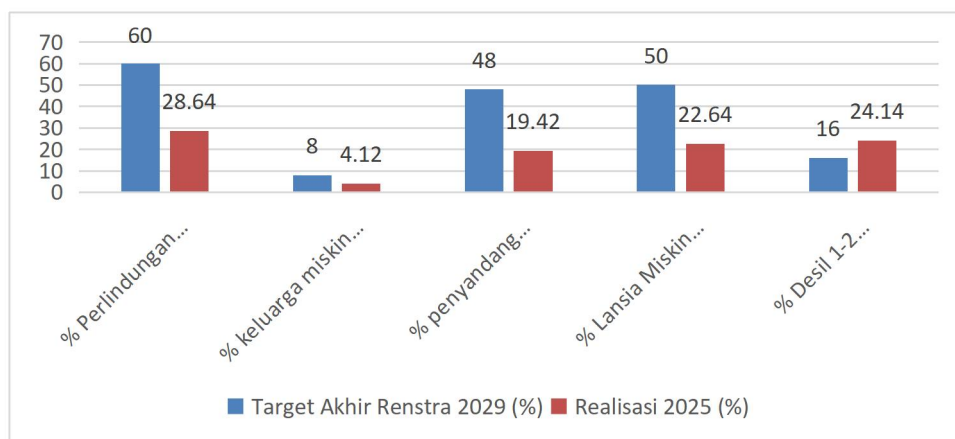
b. Untuk Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Tabel 3.4.2 Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2029	REALISASI 2025	KET
1.	Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	60%	28,64%	Positif
2.	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	8%	4,12%	Positif
3.	bagi kelompok rentan dan marginal	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	48%	19,42%	Positif
4.		Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	50%	22,64%	Positif
5.	Mewujudkan Pengurangan ketimpangan	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	16%	24,14%	Positif

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi Sasaran Renstra pada Tahun 2025 sudah mencapai dan melebihi Target Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 namun masih jauh dari target akhir Renstra dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari penerapan Renstra Tahun 2025-2029 yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2 Capaian Kinerja Sasaran dibandingkan dengan Target Akhir Renstra



4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Rata-Rata Capaian Nasional / Prov. Jatim / Kabupaten / Kota Lain

Tabel 3.5.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi Review Renstra II Tahun 2021-2026

No	Sasaran Review Renstra II Tahun 2021-2026	Indikator Kinerja	Nasional / Provinsi	Kab. Gresik	Lebih Tinggi / Rendah
Misi : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik					
Tujuan : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan					
S.1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kementerian : 99,44% Provinsi : 2,36% Kab. Banyuwangi : 74,32%	113,9%	Lebih Tinggi
S.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Kementerian : 90,52 Provinsi : - Kab. Banyuwangi : 91,75	86,29	Lebih Rendah

Pada Sasaran Renstra pertama “Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS” dengan indikator kinerja “Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” bila dibandingkan dengan capaian Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang memiliki Sasaran Strategis “Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dengan indikator kinerja “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Meningkatkan Kemampuan dalam Menjalankan Fungsi Sosialnya” memiliki angka yang cukup jauh berbeda. Hal tersebut dikarenakan definisi operasional dalam menghitung kesejahteraan sosial dimana Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menggunakan data pembanding sebagai tolak ukur adalah jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga angka yang muncul cenderung kecil. Pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik hasil yang didapatkan sama tingginya dengan capaian Kementerian Sosial yang memiliki Sasaran “Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Rentan” dengan indikator kinerja “Persentase masyarakat Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar” karena jumlah pembanding merupakan data sasaran penerima bantuan sosial yang terdapat pada DTKS dengan catatan data PPKS harus masuk ke dalam DTKS karena untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah maka Penerima Manfaat harus terdata dalam DTKS. Kedua pembanding tersebut menggunakan Laporan Tahun 2024 dikarenakan Laporan Kinerja Tahun 2025 masih belum dirilis. Sedangkan jika dibandingkan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 yang memiliki indikator Persentase Pelayanan bagi PPKS dengan realisasi 74,32%, Dinas Sosial Kab. Gresik memiliki capaian yang jauh lebih tinggi juga.

Pada Sasaran Renstra kedua “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial” dengan indikator kinerja “Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial” bila dibandingkan dengan Sasaran Kementerian Sosial Tahun 2024 “Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kementerian Sosial” dengan indikator kinerja “Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial” memiliki nilai lebih rendah sedangkan untuk Laporan Kinerja Tahun 2025 masih belum dirilis. Begitu juga bila dibandingkan dengan Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 dengan Sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” nilai Dinas Sosial Kabupaten Gresik juga lebih rendah. Namun tidak terdapat data realisasi capaian pada Dinas Sosial Provinsi Tahun 2024 dan Tahun 2025.

Tabel 3.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi Renstra Tahun 2025-2029

No	Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	Indikator Kinerja	Nasional / Provinsi	Kab. Gresik	Lebih Tinggi / Rendah
Misi 1 : Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah					
Tujuan : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (Inclusive Human Development)					
S.1	Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	Kementerian : - Provinsi : -	28,64%	-
Misi 5 : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar					
Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (Sustainable Society Empowerment)					
S.2	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	Kementerian : - Provinsi : -	4,12%	-
		Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	Kementerian : - Provinsi : -	19,42%	-
		Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	Kementerian : - Provinsi : -	22,64%	-
S.3	Mewujudkan Pengurangan ketimpangan	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	Kementerian : - Provinsi : -	24,14%	-

Belum terdapat pembandingan realisasi kinerja baik pada Kementerian Sosial, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota lain untuk indikator pada Renstra Tahun 2025-2029.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

**Tabel 3.6.1 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
Review Renstra II Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
Misi : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik				
Tujuan : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan				
S.1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	- Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat terkait penanganan PPKS - Tersalurnya bantuan sosial bagi PPKS sesuai dengan hasil survey, verifikasi dan validasi data serta kebutuhan masing-masing PPKS sehingga bantuan sosial tepat sasaran - Terlaksananya pemberian pelatihan dan pembinaan bagi PPKS yang membutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan PPKS	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan mitra kerja, instansi terkait dan peran serta masyarakat agar penanganan dan pemberian bantuan bagi PPKS dapat maksimal dan tepat sasaran
S.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	- Meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat - Puasnya masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial - Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengisi survey kepuasan masyarakat	- Meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna tercapainya kesejahteraan sosial - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung penilaian IKM

**Tabel 3.6.2 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
Renstra Tahun 2025-2029**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
Misi 1 : Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah				
Tujuan : Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (Inclusive Human Development)				
S.1	Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	- Meningkatnya penanganan dan pelayanan bagi Kelompok Rentan (Anak Terlantar, Tuna Sosial, Korban Bencana, Anak Pekerja Migran) - Meningkatnya partisipasi dan pendampingan masyarakat dalam penanganan kelompok rentan	Nihil
Misi 5 : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar				
Tujuan : Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (Sustainable Society Empowerment)				
S.2	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	- Terlaksananya Program Pemberdayaan Ekonomi bagi keluarga miskin - Bantuan untuk keluarga miskin yang bersinergi	Nihil
		Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	- Updating data secara berkala untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan minimal - Partisipasi aktif Organisasi Disabilitas (PPDI, Pertuni) - Terlaksananya program Atensi dan pemberdayaan (penyaluran bantuan alat bantu, permakanan, BLT)	- Updating data secara berkala harus selalu dilakukan agar program perlindungan sosial tepat sasaran - Verifikasi dan validasi data penerima Program Atensi
		Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	- Updating data secara berkala untuk memastikan lansia miskin mendapatkan pelayanan minimal - Integrasi kebijakan pusat dan daerah melalui pemberian bantuan sosial	- Updating data secara berkala harus selalu dilakukan agar program perlindungan sosial tepat sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
S.3	Mewujudkan Pengurangan ketimpangan	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	- Adanya perubahan data dari DTKS menjadi DTSEN sehingga terjadi keterlambatan pembaruan data	- Meningkatkan kualitas SDM Operator Data di Desa / Kelurahan untuk updating data

6. Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan

**Tabel 3.7.1 Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan
Review Rencana Strategis II Tahun 2021 - 2026**

Sasaran 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS					
No	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1.	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	75,67%	18.834.928.550	14.961.644.839	79,44%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial					
No	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
2.	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	24,33%	6.057.089.956	5.496.777.448,45	90,75%
			24.892.018.506	20.458.422.287,45	82,19%

Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja tersebut keduanya memiliki realisasi anggaran kategori Tinggi dengan capaian masing-masing 79,44% dan 90,75%. Capaian realisasi anggaran tersebut lebih bagus bila dibandingkan dengan Tahun 2024. Secara rata-rata capaian anggaran Dinas Sosial Tahun 2025 sesuai Review Renstra II Tahun 2021-2026 adalah sebesar 82,19% dengan kategori Tinggi.

**Tabel 3.7.2 Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan
Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029**

Sasaran 1 : Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan					
No	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1.	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	26,67%	6.637.980.555	6.006.975.356,45	90,49%
Sasaran 2 : Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal					
No	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
2.	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	54,61%	13.593.241.500	10.146.325.667	74,64%
3.	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	0,83%	207.285.500	114.149.400	55,07%
4.	Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	17,42%	4.335.486.651	4.090.738.864	94,35%
Sasaran 3 : Mewujudkan Pengurangan ketimpangan					
No	Indikator Kinerja	Alokasi	Pagu PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
5.	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	0,47%	118.024.300	100.233.000	84,93%
			24.892.018.506	20.458.422.287,45	82,19%

Dari 5 (lima) indikator kinerja terdapat 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi, 2 (dua) IKU dengan realisasi anggaran kategori Tinggi, 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran kategori Sedang dan 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran kategori Rendah. Secara rata-rata capaian anggaran Dinas Sosial Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebesar 82,19% dengan kategori Tinggi.

7. Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran *i*

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran *i*

CK_i : Capaian Keluaran *i*

**Tabel 3.8.1 Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan
Review Rencana Strategis II Tahun 2021 - 2026**

Sasaran 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS				
No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
1.	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	113,90%	79,44%	30,26%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial				
No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
2.	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	102,12%	90,75%	11,13%
		108,01%	82,19%	23,91%

Dari 2 (dua) indikator kinerja pada Review Renstra II Tahun 2021-2026 terdapat 2 (dua) IKU dengan realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi. Secara rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah sebesar 108,01% dengan kategori Sangat Tinggi.

Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS” terdapat efisiensi sebesar 30,26%. Sedangkan Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial” terdapat efisiensi sebesar 11,13%. Secara rata-rata efisiensi Dinas Sosial Tahun 2025 sesuai Review Renstra II Tahun 2021-2026 adalah 23,91%. Tingkat efisiensi melebihi batas maksimal nilai efisiensi 20% dan batas minimal -20%. Tingginya tingkat efisiensi disebabkan oleh masih kurangnya capaian realisasi PAPBD sedangkan capaian kinerja Sangat Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial mampu menggunakan Sumber Daya yang ada secara optimal untuk dapat mencapai target sesuai yang telah ditetapkan secara maksimal. Dinas Sosial juga menggunakan APBD Propinsi Jawa Timur dan APBN Kementerian Sosial dalam melaksanakan penanganan Pemerlu Atensi Sosial, sehingga target tetap dapat tercapai walaupun penyerapan anggaran masih kurang dan terdapat efisiensi.

**Tabel 3.8.2 Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan
Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029**

Sasaran 1 : Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan				
No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
1.	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	102,29%	90,49%	11,53%
Sasaran 2 : Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal				
No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
2.	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	137,33%	74,64%	45,65%
3.	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	121,38%	55,07%	54,63%
4.	Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	102,91%	94,35%	8,31%
Sasaran 3 : Mewujudkan Pengurangan ketimpangan				
No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
5.	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	79,30%	84,93%	-7,09%
		108,64%	82,19%	32,40%

Dari 5 (lima) indikator kinerja terdapat 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi, 2 (dua) IKU dengan realisasi anggaran kategori Tinggi, 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran kategori Sedang dan 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran kategori Rendah. Secara rata-rata capaian anggaran Dinas Sosial Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebesar 79,90% dengan kategori Tinggi dengan rata-rata efisiensi sebesar 32,40% melebihi batas maksimal nilai efisiensi 20% dan batas minimal -20%.

Sasaran Strategis 1 “Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan” terdapat efisiensi sebesar 11,53%. Sasaran Strategis 2 “Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator pertama “Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral” memiliki efisiensi 45,65%. Indikator kedua “Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial” memiliki efisiensi sebesar 54,63%. Indikator ketiga “Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial” memiliki efisiensi sebesar 8,31%. Sasaran Strategis 3 “Mewujudkan pengurangan ketimpangan” memiliki efisiensi sebesar -7,09%. Indikator kinerja Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral dan Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial memiliki tingkat efisiensi melebihi batas maksimal nilai efisiensi. Hal tersebut dikarenakan Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Sosial untuk mendapatkan bantuan bagi Keluarga Miskin dan Disabilitas selain yang ada pada APBD, mengingat anggaran dan sarana prasarana pada APBD terbatas dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Atensi Sosial (PAS) di seluruh Kabupaten Gresik. APBD untuk penanganan keluarga miskin melalui bantuan PKH Inklusif pada Dinas Sosial sangat terbatas, namun terdapat bantuan dari APBN melalui PKH Reguler, Bantuan Pangan Non Tunai, BLT DBHCHT sehingga target yang ditetapkan tetap dapat tercapai walaupun capaian anggaran kategori Sedang. Begitu pula dengan penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial APBD Propinsi Jawa Timur berupa permakanan, pelatihan, asistensi dan bantuan alat bantu. Dinas Sosial berhasil menggunakan Sumber

Daya yang ada melalui penghematan APBD dan menggunakannya secara maksimal untuk dapat mencapai target yang ditetapkan

Sasaran strategis pada Dinas Sosial baik pada Review Renstra II Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 didukung oleh 6 program, 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Secara umum efisiensi berupa pengembalian bantuan sosial, sisa kontrak pengadaan, perjalanan dinas, makanan dan minuman rapat, honor narasumber, honor peserta, belanja pemeliharaan kendaraan, pemulangan Orang Terlantar dan Penanganan Jenazah Tanpa Identitas (kondisional).

8. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.9.1 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Review Rencana Strategis II Tahun 2021 - 2026

Sasaran 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1.	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 3. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan KorbanHIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 4. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 5. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 6. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 7. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
2.	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

		3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
--	--	--

Tabel 3.9.2 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029

Sasaran 1 : Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1.	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 3. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 4. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Sasaran 2 : Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
2.	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 3. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3.	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	1. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu 2. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

4.	Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	1. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 2. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
Sasaran 3 : Mewujudkan Pengurangan ketimpangan		
No	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
5.	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	1. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemberdayaan Sosial merupakan program yang berisi tentang pembinaan kepada mitra kerja Dinas Sosial, seperti TKSK, PSM, LK3, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan ini sangat berkaitan erat dengan peningkatan penanganan dan pelayanan Pemerlu Atensi Sosial (PAS) serta pengentasan kemiskinan karena adanya pemanfaatan lembaga potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada.

Bimtek Pilar-Pilar Sosial



Kegiatan LK3 Goes to School



Pemberian Bantuan KPM Jawara



Penguatan Karang Taruna sebagai Pilar Sosial



Launching “Sekolah Rakyat” SRMA 37 Gresik



Selain itu terdapat juga santunan kehormatan bagi Marbot, Guru Ngaji dan Penjaga Makam yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai salah satu program Nawakarsa Bupati Gresik yaitu Gresik Seger dengan Output Kunci Gresik Santri. Target pemberian santunan untuk Marbot sebanyak 1.666 orang dengan realisasi 1.628 orang sebesar @ Rp. 200.000 dan target untuk Guru Ngaji

sebanyak 5.811 orang dengan realisasi 5.658 orang sebesar @ Rp. 200.000. Terdapat juga santunan bagi Penjaga Makam dengan target 1.113 orang dan terealisasi sebanyak 1.099 orang @ Rp. 200.000,-. Santunan ini tidak dapat terealisasi seluruhnya dikarenakan pada saat penyaluran calon penerima ada yang tidak dapat ditemukan, meninggal dunia, pindah domisili, sudah tidak mengajar, tidak menjadi marbot, tidak menjadi penjaga makam, menolak, sudah mendapat bantuan lainnya. Hal tersebut membuat realisasi tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Rencana yang akan dilakukan Tahun 2026 untuk meminimalisir tidak terserapnya santunan adalah dengan memastikan data penerima santunan valid yang sudah direkap dari akhir Tahun sebelum Tahun penyaluran dan pengajuan penyaluran bantuan dipersiapkan mulai dari awal tahun sehingga dapat tersalurkan semua tanpa pengembalian serta koordinasi yang baik dengan desa/kelurahan, Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan instansi terkait.

Pemberian santunan bagi Marbot, Guru Ngaji, Penjaga Makam



Program Rehabilitasi Sosial merupakan program yang berisi pemberian pembinaan, pelatihan dan bantuan serta rehabilitasi bagi PAS (Pemerlu Atensi Sosial) seperti anak terlantar, lansia terlantar, tuna susila, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penyandang disabilitas, Gelandangan dan Pengemis. Pengiriman Pemerlu Atensi Sosial ke UPT milik Provinsi dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing PAS, seperti anak yang bermasalah mendapatkan pelatihan dengan dikirim ke UPT PSPA (Pelayanan Sosial Petirahan Anak) Batu untuk melatih kemandirian anak tersebut dan Anak Putus Sekolah dikirim ke UPT PSBR (Pelayanan Sosial untuk Remaja Bermasalah dan Putus Sekolah) Bojonegoro. Pelatihan di UPT PSBR Bojonegoro bertujuan untuk melatih

kemandirian anak dan melatih keterampilan anak sebagai bekal untuk mencari pekerjaan. Keterampilan tersebut seperti menjahit, membordir, mesin dan otomotif. Untuk anak balita terlantar/yatim piatu dikirim ke UPT PPSAB (Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita) Sidoarjo. Dimana layanan anak di UPT PPSAB dianggap selesai jika anak dikembalikan ke keluarga atau diadopsi. Jika usia >5 tahun, anak umumnya dipindahkan ke panti asuhan anak. ODGJ akan dirujuk ke RSJ Menur sebagai pusat rehabilitasi bekerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian dan Puskesmas. Lansia Terlantar juga diberikan akses layanan kesehatan dan dikirim ke Panti Jompo.

Penanganan Pemerlu Atensi Sosial



Selain itu, pada Program Rehabilitasi Sosial juga terdapat fasilitasi untuk pengajuan Adopsi Anak. Dinas Sosial memberikan pelayanan untuk pengajuan adopsi anak sesuai dengan persyaratan yang ada mulai dari verifikasi kelengkapan berkas permohonan pengangkatan anak, *Home Visit* (kunjungan rumah) untuk membuat Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak sesuai dengan hasil kunjungan (*Home Visit*) dan diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Jawa Timur untuk

pengcatatan data dan apabila disetujui maka akan dibuatkan Ijin Pengangkatan Anak dan dibawa ke Pengadilan beserta semua berkas persyaratan Asli. Setelah Penetapan Pengadilan maka berkas dikirim ke Dinas Sosial Provinsi untuk pengcatatan data dan melaporkan perkembangan anak setiap 1 Tahun sekali.

Pada program Rehabilitasi Sosial juga melakukan pemberian bantuan berupa kursi roda, hearing aid, kaki palsu, tangan palsu dan peralatan keterampilan/usaha, pemberian fasilitasi kartu kependudukan dan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Pemberian bantuan bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia



Asesment Pemerlu Atensi Sosial



Program rehabilitasi sosial terdapat bantuan sosial bagi Janda Miskin dan Anak Yatim sebesar @ Rp. 200.000 dengan target sasaran Janda Miskin sebanyak 14.551 orang dan realisasi 13.958 orang sedangkan target sasaran untuk Anak Yatim sebanyak 2.609 dan realisasi 2.562 orang. Hal tersebut dikarenakan pada saat penyaluran calon penerima ada yang tidak dapat ditemukan,

meninggal dunia, pindah domisili, menolak, sudah mendapat bantuan lainnya, KPM Ganda serta NIK tidak cocok. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya adalah menggunakan data yang berasal dari usulan desa/kelurahan dan sudah masuk DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Pengambilan bantuan bagi KPM yang memiliki kesulitan dalam mengakses ke tempat pengambilan dapat diubah dengan metode kunjungan ke rumah oleh PT. POS. Untuk KPM yang mengalami kendala dan halangan saat waktu pengambilan bantuan, saat ini dapat diwakilkan oleh orang dalam 1 Kartu Keluarga (KK) maupun berbeda KK asalkan satu nasab dengan Ayah maupun Ibu, dibuktikan dengan keterangan dari Desa. KPM yang tidak mengambil uang bantuan maksimal dari waktu yang ditentukan, wajib diantar ke rumah langsung oleh PT. POS agar bantuan dapat tersalurkan semua ke KPM.

Penyaluran bantuan bagi Janda Miskin dan Anak Yatim



Program Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan program yang berisi tentang bantuan kepada fakir miskin seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), rekomendasi bantuan kesehatan (PBI JKN, KIS dan KGS), verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bantuan permakanan bagi anak di Panti Asuhan. Selain itu juga terdapat Program Nawa Karsa Gresik Seger dengan Output Kunci PKH Inklusif yaitu pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas dan Lanjut Usia yang diberikan secara 4 tahap @ Rp. 500.000,- dengan target sasaran penerima sebanyak 1.100 orang dan realisasi sebanyak 991 orang.

Hambatan yang dihadapi pada penyaluran adalah pada proses verifikasi data adanya data ganda, calon penerima bantuan sudah menerima bantuan lain,

meninggal dunia, pindah domisili dan menolak bantuan karena sudah mampu. Strategi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya adalah verifikasi data dan persiapan pengajuan penyaluran bantuan dilaksanakan awal tahun agar bantuan PKH Inklusif tepat sasaran dengan melibatkan desa dan pendamping sosial dengan fokus utama adalah Lanjut Usia dan penyandang disabilitas yang belum pernah menerima bantuan sosial.

Pada program ini juga mendapatkan tambahan anggaran yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada komponen masyarakat yang meliputi pekerja pabrik rokok, pekerja pabrik rokok yang mendapat PHK, buruh tani tembakau, serta masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dengan target sasaran 3.545 orang x 6 kali @ Rp. 300.000 dengan realisasi sebanyak 2.881 orang.

Pada proses penyalurannya terdapat beberapa hambatan terutama pada data. Strategi yang dilakukan untuk tahun berikutnya yaitu memulai pendataan di awal tahun sehingga penyaluran bantuan sesuai jadwal, tepat sasaran dan tidak ada pengembalian. Program Nawa Karsa lainnya yaitu Gresik Seger dengan Output Kunci Gresik Satya (One Data Kemiskinan Kabupaten Gresik). Dinas Sosial bekerja sama dengan Desa untuk melakukan verifikasi, validasi serta pemutakhiran data, dimana pada setiap desa terdapat operator SIKS-NG.

Dinas Sosial juga mengampu Program Prioritas Nasional Asta Cita melalui Program Sekolah Rakyat yang merupakan program pendidikan berasrama gratis jenjang pendidikan SD pada Tahun 2025 dengan target keluarga miskin Desil 1-2 dan fokus pada pengembangan karakter serta keterampilan untuk memutus rantai kemiskinan dan mengurangi anak putus sekolah.

Sosialisasi Pemutakhiran Data



Penyaluran PKH Inklusif



Penyaluran DBHCHT



Kegiatan Sekolah Rakyat "SRMA37 GRESIK"



Program Penanganan Bencana merupakan program yang berisi penanganan korban baik bencana alam maupun sosial dengan kegiatan seperti membuka dapur umum pada saat banjir melanda beberapa wilayah di Kabupaten Gresik. Tim Tagana dan dibantu oleh TKSK membuka dapur umum serta memberikan bantuan seperti selimut dan tenda pada saat banjir melanda terutama di wilayah Kecamatan Benjeng, Balongpanggang dan Cerme. Pada Tahun 2024 terdapat bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Gresik terutama wilayah Kepulauan Bawean yang terdampak. Dinas Sosial memberikan dukungan

psikososial bagi anak korban bencana alam dan memberikan bantuan sembako. Selain itu ada juga pemulangan Orang Terlantar dengan bekerja sama dengan Kepolisian dan Penanganan Mr. X (Jenazah tanpa identitas) dengan bekerja sama dengan RS Ibnu Sina Gresik. Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai mitra kerja Dinas Sosial dalam penanganan bencana diberikan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas mengingat tugas Tagana memiliki peran penting pada saat adanya bencana dan harus selalu siaga.

Kegiatan memberikan Bantuan untuk Korban Bencana



Kegiatan Layanan Dukungan Psikososial (SIDUMI BELAJAR)



Pemberdayaan dan Pelatihan Tagana



Keberhasilan program yang mendukung sasaran strategis ditunjukkan dengan terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial dengan baik seperti program rehabilitasi sosial yang sudah melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan mitra kerja, masyarakat, instansi terkait yang menangani masalah sosial dan perusahaan di sekitar dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta diperlukannya peran serta masyarakat yang aktif untuk melaporkan PPKS yang ada di daerahnya yang memerlukan penanganan. Selain itu tersalurkannya bantuan-bantuan sosial kepada fakir miskin sehingga mereka lebih sejahtera dan mandiri yang terdapat pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial juga menjadi faktor pendukung tercapainya sasaran strategis. Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH juga memberikan dampak positif bagi penerima manfaat, karena pendamping PKH secara langsung memantau perkembangan penerima manfaat sesuai dengan pembagian tugas. Begitu pula dengan penyaluran BPNT yang juga melibatkan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) pada setiap Kecamatan. Verifikasi data digunakan untuk memperbarui data Fakir Miskin yang ada dan saling berhubungan dengan penerima bantuan sosial guna pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran. Panti Asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial yang juga menjadi tempat bagi Anak Fakir Miskin atau Anak Terlantar dan Lanjut Usia juga mendapatkan pembinaan dan bantuan. Keberhasilan dalam setiap sub kegiatan yang ada pada Dinas Sosial tidak luput dari kerja sama dan koordinasi yang baik dari pegawai Dinas Sosial maupun lembaga yang berkaitan langsung serta peran masyarakat. Keberhasilan Program Pemberdayaan didukung oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antara pegawai Dinas Sosial dan mitra kerja Dinas Sosial yang disebut

dengan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) meliputi TKSK, LK3, Forum LKS, Pendamping PKH, Tagana, Karang Taruna, PSM sehingga pembinaan dan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial bisa maksimal dan aktif berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Keberhasilan tersebut tidak luput dari bimbingan dan pembinaan dari Dinas Sosial dan upaya pembinaan secara terus menerus masih dibutuhkan untuk meningkatkan peran dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu korban bencana alam dan sosial juga merupakan salah satu jenis PAS yang harus ditangani oleh Dinas Sosial. Pada Tahun 2025 Dinas Sosial telah melakukan penanganan pertama terhadap korban banjir dan gempa bumi berupa Dapur Umum dan bantuan logistik melalui Program Penanganan Bencana yang didukung oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai mitra kerja Dinas Sosial serta bantuan uang untuk bahan bangunan rumah dari Kementerian Sosial.

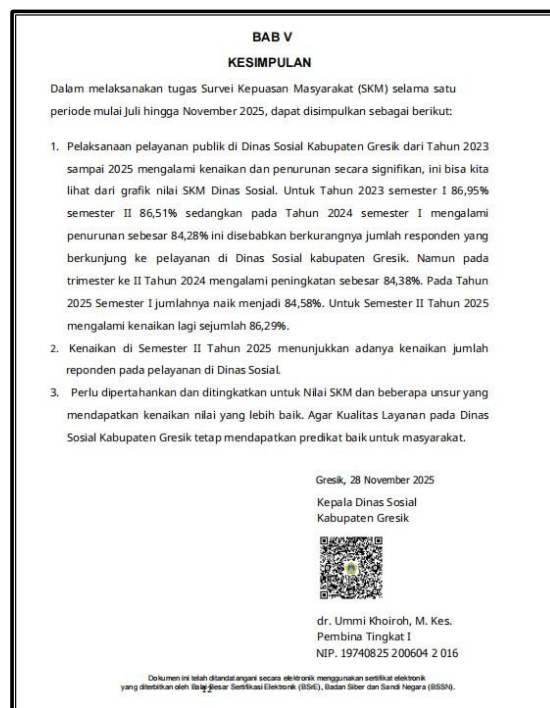
Hambatan yang ada yaitu jumlah Pemerlu Atensi Sosial (PAS) masih banyak disebabkan oleh kompleksnya permasalahan sosial sehingga masih membutuhkan penanganan yang lebih baik lagi. Sarana dan prasarana untuk menunjang penanganan masalah kesejahteraan sosial juga harus ditingkatkan begitu juga dengan fasilitas dan pelayanan publik sehingga memudahkan PAS untuk mengakses fasilitas dan layanan publik yang ada. Selain itu, pembinaan secara berkelanjutan pada PAS tersebut masih sangat dibutuhkan mengingat masih kompleksnya permasalahan sosial sehingga bisa bersama-sama menangani PAS yang ada di Kabupaten Gresik.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang berisi kegiatan penunjang terlaksananya Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Sosial mulai dari perencanaan kegiatan dan anggaran, Sarana dan Prasarana, Gaji dan Tunjangan ASN dan honor Non ASN, serta rapat koordinasi agar kualitas SDM pegawai Dinas Sosial meningkat dan tujuan sasaran dapat tercapai sesuai target. Pada Tahun 2025 Dinas Sosial mendapatkan penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman dan nilai kualitas pelayanan Dinas Sosial adalah 92,14 dengan kategori Sangat Baik.

Piagam Penghargaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman



Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial



Kabupaten Gresik memiliki 11 TMP, Dinas Sosial memiliki Program Pengelolaan TMP dimana pada program tersebut dilakukan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) terutama yang terletak di wilayah Kota seperti Taman Makam Pahlawan di Jl. Pahlawan dan TMP

Randuagung. TMP Kota sering dipergunakan untuk upacara memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar lainnya sehingga TMP tersebut harus terpelihara dengan baik. Selain itu TMP di Kecamatan juga harus selalu terjaga kebersihannya sehingga tetap terpelihara dengan baik. Hal tersebut menjadi salah satu perwujudan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Selain itu, ada kegiatan untuk menghormati para legium veteran dan perintis kemerdekaan dan kegiatan untuk peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan Dinas Sosial mengadakan diskusi kebangsaan yang dihadiri oleh siswa-siswi SMA, anggota TNI dan Legium Veteran.

Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Keperintisan Sosial



BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) II Dinas Sosial Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 2 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 2 indikator kinerja sasaran yang diukur, keduanya memiliki capaian lebih dari 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya kontributif terhadap pencapaian sasaran Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan dengan Indikator Kinerja Utama Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik sesuai Review Renstra II Tahun 2021-2026 didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam PAPBD Dinas Sosial

Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 24.892.018.506. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 20.458.422.287,45 atau 82,19% dan efisiensi sebesar 23,91% melebihi batas maksimal yaitu sebesar 20%. Tingginya tingkat efisiensi disebabkan oleh tidak seimbangnya capaian realisasi PAPBD dengan capaian kinerja. Hal tersebut dikarenakan Dinas Sosial melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Propinsi Jawa Timur dan Kementerian Sosial dalam melaksanakan penanganan Pemerlu Atensi Sosial, sehingga target tetap dapat tercapai walaupun penyerapan anggaran masih kurang. Dinas Sosial Kabupaten Gresik mampu menggunakan Sumber Daya yang ada secara optimal untuk dapat mencapai target sesuai yang telah ditetapkan secara maksimal.

Untuk Indikator Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 sesuai Renstra Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja, terdapat 4 (empat) capaian indikator kinerja dengan kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam PAPBD Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 24.892.018.506. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 20.458.422.287,45 atau 82,19% dan efisiensi sebesar 32,40% melebihi batas maksimal yaitu sebesar 20%. Hal tersebut dikarenakan terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan tingkat efisiensi melebihi batas maksimal dikarenakan adanya bantuan lain dari Kementerian Sosial dan Provinsi Jawa Timur yang dapat menunjang tercapainya capaian kinerja sehingga bisa mengefisiensi dan menghemat APBD Tahun 2025.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Sosial Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan

penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

SARAN

Adapun rekomendasi untuk perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik masih perlu didukung alokasi anggaran untuk penanganan Pemerlu Atensi Sosial (PAS), penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung;
2. Melakukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara simultan terhadap kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan penanganan Pemerlu Atensi Sosial (PAS) dan penanggulangan kemiskinan;
4. Meningkatkan kualitas SDM Operator Data di Desa/Kelurahan guna pembaruan data kesejahteraan sosial selalu update sehingga bantuan yang diberikan kepada Pemerlu Atensi Sosial tepat sasaran;
5. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas capaian kinerja maka diperlukan penguatan komitmen semua penanggung jawab penyelenggara kegiatan untuk lebih mengedepankan implementasi program yang berorientasi hasil dengan penyempurnaan sistem penilaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas

Sosial Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di masa-masa mendatang.

Gresik, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK



dr. UMMI KHOIROH, M. Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19740825 200604 2 016

RENCANA TINDAK LANJUT

[illegible]

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. UMMI KHOIROH, M.Kes.

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 6 Januari 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

dr. UMMI KHOIROH, M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740825 200604 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	84.5

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6,193,588,707.00	APBD
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 2,933,473,200.00	APBD
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 4,938,398,176.00	APBD
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 10,610,523,115.00	APBD
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 430,510,985.00	APBD
6	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 197,183,528.00	APBD
Jumlah			Rp. 25,303,677,711.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 6 Januari 2025
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

dr. UMMI KHOIROH, M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740825 200604 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. UMMI KHOIROH, M.Kes.

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

dr. UMMI KHOIROH, M.Kes.

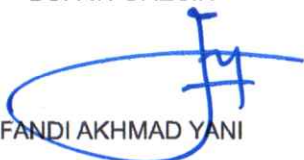
Pembina Tingkat I
NIP. 19740825 200604 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan perlindungan sosial yang inklusif bagi seluruh kelompok rentan	1	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan	28 %
2	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta penguatan perlindungan sosial dan inklusi sosial bagi kelompok rentan dan marginal	1	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral	3 %
		2	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial	16 %
		3	Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial	22 %
3	Mewujudkan pengurangan ketimpangan	1	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk	20 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,727,309,756.00	PAPBD
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 3,170,033,100.00	PAPBD
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 4,723,071,450.00	PAPBD
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 10,541,232,700.00	PAPBD
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 400,591,300.00	PAPBD
6	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 329,780,200.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 24,892,018,506.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK


dr. UMMI KHOIROH, M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740825 200604 2 016